BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN TILAWATIL AL-QURAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelenggaraan, pengelolaan, lembaga pengembangan dan pemahaman tilawatil Al-Qur'an bagi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang bermartabat dan Islami dengan mengamalkan nilai-nilai syariat Islam secara kaffah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Aceh;

Mengingat...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN TILAWATIL AL-QURAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran yang selanjunya disebut UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
(2) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Syariat Islam.
(2) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran

Pasal 5

(1) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Qur'an mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penyelenggaraan pengembangan, pembinaan dan pemahaman tilawatil Al-Qur'an meliputi tilawah, qira'at sab'ah, hifzhil, fahmil, syarhil, khatil, tafsir, penulisan ilmiah dan tahfidz hadits.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    b. penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an;
    c. perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an;
    d. pelaksanaan pembinaan tenaga guru pengajian Al-Qur'an, pembimbing dan dewan hakim/juri Musabaqah Tilawatil Qur'an;
    e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan Tilawatil Qur'an;
    f. penyelenggaraan pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
    g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
    h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Qur'an mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan, pembinaan dan pemahaman tilawatil Al-Qur'an meliputi tilawah, qira'at sab'ah, hifzhil, fahmil, syarhil, khatil, tafsir, penulisan ilmiah dan tahfidz hadits.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Qur'an menyelenggarakan fungsi:
    a. pengendalian, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;

b. pengkoordinasian...

b. pengoordinasian penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman tilawatil Al-Quran;
c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran;
d. pengendalian tenaga guru Al-Qur'an, pelatih dan dewan hakim/juri Musabaqah Tilawatil Qur'an;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan Tilawatil Qur'an; pengkoordinasian, penyelengaraan, pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pelengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Qur'an.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

(2) Kelompok...

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

jabatan pada UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran adalah sebagai berikut:

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a; dan

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.b.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 13

(1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala subbagian.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Tilawatil Al-Quran ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H
BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

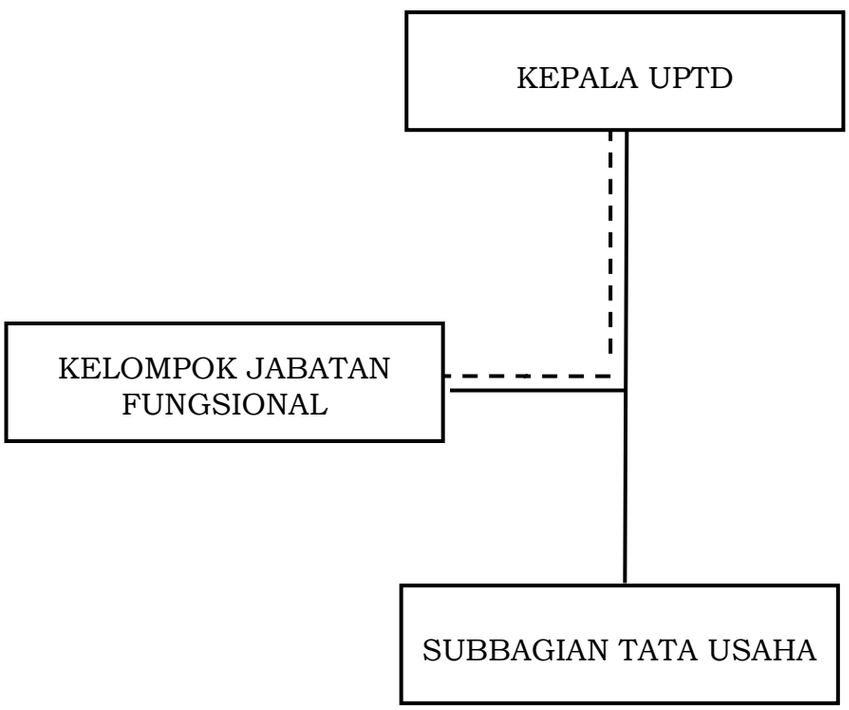
Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN TILAWATIL AL-QURAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN TILAWATIL AL-QURAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT



Keterangan:

———— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

-